



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 261 / VII / TAHUN 2025
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah, maka tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat perlu dibuatkan bukti kepemilikan dengan membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa "Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah disertai dokumen, berupa sertifikat tanah dan Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
2. melakukan survei ke lapangan mengenai data aset tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang akan disertipikatkan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
4. mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam proses pengukuran serta penelitian Tanah; dan
5. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertipikat), ganti nama sertipikat, balik nama sertipikat dan sertipikat hilang/pengganti kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Bupati Tana Toraja.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 261/VII Tahun 2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- I. PENGARAH :
1. Bupati Tana Toraja
 2. Wakil Bupati Tana Toraja
 3. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. KETUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Toraja
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- VI. ANGGOTA :
1. Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Camat, Lurah/Kepala Lembang setempat
 5. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKPD
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKPD
 7. Kepala Bidang Anggaran pada BPKPD
 8. Kepala Bidang PBB & BPHTB pada BPKPD
 9. Kepala Bidang Pendataan Dan Penagihan Pajak pada BPKPD
 10. Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PRKP
 11. Kasat RESKRIM POLRES Tana Toraja
 12. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tana Toraja
 13. Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejari Tana Toraja
 14. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tana Toraja
 15. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Tana Toraja
 16. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Tana Toraja
 17. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Tana Toraja
 18. Kepala Sub Bidang Neraca Dan Penilaian Aset pada BPKPD
 19. Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Aset pada BPKPD
 20. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada BPKPD (2 orang)
 21. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda (1 orang)
 22. Perancang Peraturan Per-UUan pada Bagian Hukum Setda (1 orang)
 23. Jaksa Fungsional pada Kejari Tana Toraja (1 orang)
 24. Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan Tana Toraja (1 orang)
 25. Staf Bidang Aset pada BPKPD (4 orang)
 26. Staf Bidang Pengembangan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PRKP (3 orang)

